Nomor Dokumen : PDM-002/ADM-MP/2017

Nomor Revisi : 00

Tanggal Terbit : 4 Juni 2018

Jumlah Halaman : 30 Halaman

**PEDOMAN URAIAN TUGAS**

****

**PROFESI JABATAN FUNGSIONAL**

**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

Jl. Liliana Blok C No.24-25 RT.001/008 Telp/Fax. 021-22716699 / 021- 22715588

Kel. Pela Mampang Kec. Mampang Prapatan

Kota Administrasi Jakarta Selatan

**URAIAN TUGAS PROFESI JABATAN FUNGSIONAL**

**PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

1. **Profesi Dokter Umum**

1. Melaksanakan pelayanan medis rawat jalan

2. Melaksanakan pelayanan medis rawat inap

3. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medis

4. Menganalisis data dan hasil pemeriksaan pasien sesuai dengan pedoman kerja untuk

menyusun catatan medis pasien

5. Menyusun draft visum et repertum

6. Melaksanakan tugas jaga

7. Menyusun Draft laporan pelaksanaan tugas

8. Menyusun Laporan pelaksanaan tugas

9. Menyusun laporan lain-lain

*Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013*

*Tentang Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan*

1. **Profesi Dokter Gigi**
2. Melaksanakan dan memberikan upaya pelayanan kesehatan gigi dengan penuh tanggung jawab sesuai kompetensi dan kewenangannya
3. Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi sesuai standar prosedur operasional, tata kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Puskesmas
4. Membuat rekam medik gigi yang baik dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan
5. Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan gigi sesuai standar profesi dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku
6. Melaksanakan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi

*Sumber : Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas – Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Departemen Kesehatan Tahun 2007*

1. **Profesi Perawat**
2. Pemberi Asuhan Keperawatan;
3. Penyuluh Dan Konselor Bagi Klien;
4. Pengelola Pelayanan Keperawatan;
5. Pe Neliti Keperawatan;
6. Pelaksana Tugas Berdasarkan Pelimpahan Wewenang;
7. Pelaksana Tugas Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu.

*Sumber : UU Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.*

1. **Profesi Terapis Gigi dan Mulut / Perawat Gigi**
2. Melaksanakan dan memberikan upaya pelayanan asuhan keperawatan gigi dengan penuh tanggung jawab sesuai kompetensi dan kewenangannya.
3. Melaksanakan pelayanan keperawatan gigi sesuai standar prosedur operasional, tata kerja dan kebijakan yag telah ditetapkan oleh pimpinan puskesmas.
4. Membuat catatan-catatan yang perlu dalam rekam medik gigi secara baik dan lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan.
5. Melaksanakan upaya pelayanan asuhan keperawatan gigi sesuai standar profesi dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku
6. Melaksanakan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi
7. Melaksanakan dan menjaga keselamatan klinik pelayanan kesehatan gigi meliputi keamanan dan kebersihan alat dan ruangan serta pencegahan pencemaran lingkungan

*Sumber : Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas – Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Departemen Kesehatan Tahun 2007*

1. **Profesi Bidan**
2. Memberikan konseling kepada calon pengantin tentang Kesehatan Reproduksi
3. Melakukan pemeriksaan Ante Natal Care kepada ibu hamil
4. Memberikan tablet penambah darah pada ibu hamil
5. Melakukan deteksi dini Resiko Tinggi Kehamilan
6. Melakukan rujukan kepada ibu hamil dengan Resiko Tinggi
7. Menjadi fasilitator dalam kelompok Kelas Ibu Hamil
8. Melakukan penyuluhan dan konseling kepada ibu hamil, ibu nifas dan Akseptor KB
9. Memberikan imunisasi TT kepada ibu hamil dan catin perempuan
10. Melakukan pertolongan persalinan normal sesuai APN (Asuhan Persalinan Normal)
11. Melakukan penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II
12. Penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dilanjutkan dengan rujukan
13. Memberikan vitamin A dosis tinggi kepada ibu nifas
14. Memfasilitasi ibu dalam melakukan Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif
15. Melakukan pelayanan neonatal esensial, meliputi :
16. Inisiasi Menyusu Dini
17. Perawatan tali pusat
18. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir
19. Memberikan salep mata
20. Pemberian suntikan Vit. K
21. Pemberian suntikan Hepatitis B 0
22. Pemberian suntikan HbIg untuk bayi dengan ibu Hepatitis B (+)
23. Pemantauan tanda bahaya pada bayi baru lahir
24. Pemberian tanda identitas diri
25. Melakukan rujukan kasus yang tidak dapat ditangani ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut
26. Melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah
27. Melakukan imunisasi dasar dan tambahan kepada bayi dan balita
28. Melakukan pelayanan Keluarga Berencana, meliputi :
29. Pil
30. Kondom
31. Suntik KB
32. Pemasangan dan pelepasan IUD
33. Pemasangan dan pelepasan Implant
34. Memfasilitasi akseptor KB dalam pengambilan keputusan untuk ber KB

*Sumber : Permenkes No. 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan*

1. **Profesi Apoteker**
2. Membuat Perencanaan Kebutuhan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai
3. Membuat Permintaan Kebutuhan Sediaan Farmasi dan Bahan medis Habis Pakai
4. Menerima Sediaan Farmasi dan Bahan Medis habis pakai
5. Melakukan Penyimpanan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai
6. Melakukan Pendistribusian Sediaan Farmasi dan Bahan medis habis pakai
7. Melakukan Pengendaliaan Persediaan Sediaan farmasi dan Bahan medis habis pakai
8. Melakukan administrasi Pengelolaan persediaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai
9. Melakukan Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Persediaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai
10. Melakukan Pengkajian dan Pelayanan resep
11. Memberikan Pelayanan Informasi Obat
12. Melakukan Konseling Obat
13. Melakukan Monitoring Efek samping obat
14. Melakukan evaluasi Penggunaan Obat

*Sumber : Permenkes No 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*

1. **Profesi Asisten Apoteker**
2. Membuat permintaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai
3. Menerima sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai
4. Melakukan penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai
5. Melakukan pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai
6. Melakukan pengendalian persediaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai
7. Melakukan administrasi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai
8. Melakukan pemantauan dan evakuasi pengelolaan persediaan farmasi dan bahan medis habis pakai
9. Melakukan pengkajian dan pelayanan resep
10. Memberikan pelayanan informasi obat
11. Melakukan evaluasi penggunaan obat
12. Melakukan monitoring efek samping obat

*Sumber: Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*

1. **Profesi Pranata Laboraturium**
2. Melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium sesuai kompetensi dan kewenangan berdasarkan pedoman pelayanan dan standar prosedur operasional
3. Melaksanakan kegiatan mutu laboratorium
4. Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan
5. Melaksanakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium
6. Melakukan konsultasi dengan penangung jawab laboratorium atau tenaga kesehatan lain
7. menyiapkan bahan rujukan spesimen

*Sumber : Permenkes No.37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat*

1. **Profesi Gizi**

A. Praktisi asuhan Gizi

* + - 1. Pelayanan gizi rawat jalan
      2. Pelayanan gizi rawat inap umum
      3. Pelayanan gizi rawat inap khusus

B. Pengembangan dan Penelitian

1. Pendidikan dan penyuluhan
2. Pembimbing praktisi mahasiswa

C. Pendidik

Pendidikan dan penyuluhan

Pembimbing praktisi mahasiswa

D. Pengelola/Menejer

* + - 1. Mengembangkan pengelolaan/menejerial
      2. Membuat pedoman administrasi, prosedur kerja, Pengawasan mutu

E. Pengabdian masyarakat

Pengurus PERSAGI ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua DPP PERSAGI

Bhakti sosial/Disaster

*Sumber : DPP Persagi*

1. **Profesi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat**
2. Melaksanakan Kegiatan Advokasi
3. Melaksanakan Kegiatan Bina Suasana
4. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat
5. Melakukan Penyebarluasan Informasi Kesehatan Dalam Berbagai Bentuk Dan Saluran Komunikasi
6. Membuat Rancangan Media Baik Media Cetak, Elektronika Maupun Luar Ruangan
7. Melakukan Pengkajian/Penelitian Perilaku Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Kesehatan
8. Merencanakan Intervensi Dalam Rangka Mengembangkan Perilaku Masyarakat Yang Mendukung Kesehatan

Sumber : Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/M.PAN/8/2000

1. **Profesi Kesehatan Lingkungan**
   * + 1. Menyusun rencana kegiatan Kesling
       2. Melaksana Pembinaan IKL Tempat-tempat umum
       3. Melaksanakan Pembinaan IKL Tempat Pengelolaan Makanan
       4. Melakukan Pengawasan Sarana Air Bersih dan Air Minum
       5. Melaksanakan kegiatan SBTM
       6. Melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan lingkungan
       7. Pengambilan dan pemeriksaan jajanan kantin sekolah
       8. Melakukan pengelolaan dan monitoring limbah medis padat dan cair
       9. Melakukan Pemantauan baku mutu air limbah Bulanan dan Triwulan
       10. Melakukan Pemantauan Lingkungan Fisik
       11. Melakukan Pemantauan 5 R
       12. Melakukan sosialisasi pemilahan dan pengolahan limbah medis padat dan cair
       13. Membuat Pencatatan Pelaporan kegiatan Kesling dan kesjaor sebagai bahan informasi pertanggungjawaban kepada atasan
       14. Melakukan Penyelidikan Epidemiologi Kesehatan lingkungan
       15. Melakukan PSN
       16. Melakukan Pemantauan Jentik Berkala

*Sumber : Permenkes Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas*

1. **Profesi Kesehatan Olahraga**
2. Melakukan Pengukuran Kelompok kebugaran haji berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor
3. Melakukan Pengukuran Kelompok Kebugaran Karyawan
4. Melakukan Pengukuran kelompok Kebugaran Anak Sekolah
5. Melakukan Pembukaan Pembinaan Pos UKK
6. Melakukan Senam Karyawan
7. Melakukan Pelatihan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan

*Sumber : Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 164 – 166 dan pasal 80-81*

1. **Profesi Sanitarian**
2. Melakukan pemeriksaan kualitas fisik, kimia, dan biologi air dan limbah cair
3. Melakukan pengelolaan limbah padat dan cair
4. Melakukan pemeriksaan kualitas fisik udara, kebisingan, pencahayaan, suhu, dan kelembaban
5. Melakukan pemeriksaan kualitas fisik, kimia, dan biologi makanan dan minuman
6. Melakukan survey vektor dan binatang pengganggu
7. Melakukan pengukuran kuantitas (debit) air dan air limbah
8. Melalukan analisis dampak kesehatan lingkungan
9. Melakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan kesehatan lingkungan
10. Melakukan surveilance penyakit berbasis lingkungan
11. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan lingkungan
12. Menilai kondisi kesehatan perumahan
13. Mengawasi sanitasi tempat-tempat umum
14. Mengawasi sanitasi tempat pengelolaan makanan
15. Mengelola klinik sanitasi
16. Melakukan kegiatan STBM

*Sumber : Kepmenkes RI No 373/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Sanitarian*

1. **Profesi Rekam Medis**
2. Melaksanakan kegiatan pelayanan pasien
3. Melaksanakan evaluasi isi rekam medis
4. Melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis
5. Melaksanakan indeks dengan cara mengumpulkan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks
6. Melaksanakan sistem pelaporan dalam bentuk informasi kegiatan pelayanan kesehatan
7. Merancang struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengelolaan informasi kesehatan
8. Melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan sebagai ketepatan pengkodean
9. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan verifikasi data
10. Melakukan pencatatan dan pelaporan data surveilans
11. Mengelola kelompok kerja dan manajemen unit kerja dan menjalankan organisasi penyelenggara dan pemberi pelayanan kesehatan
12. Mensosialisasikan setiap program pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan
13. Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi
14. Melakukan pengembangan diri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

*Sumber : Permenkes No. 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaa Perekam Medis*